

IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM

A. Persyaratan Izin Usaha

1. Izin Usaha simpan pinjam Koperasi diberikan kepada KSP atau USP.
2. Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi diberikan kepada KSPPS atau USPPS.
3. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi memperoleh Izin
4. Usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
 - b. bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
 - c. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
 - d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
 - e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
 - f. memiliki kantor dan sarana kerja; dan
 - g. memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia provinsi/kabupaten/kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.

B. Persyaratan Izin Operasional

1. Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang
 - a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
 - c. mempunyai predikat kesehatan paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
 - e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari bupati/wali kota setempat terkait pembinaan dan pengawasan cabang;
 - h. memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan
 - j. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.
2. Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
 - a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
 - b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
 - d. memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- e. memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari bupati/wali kota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada kabupaten/kota setempat;
- f. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
- g. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan
- h. calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi.

3. Persyaratan Pembukaan Kantor Kas

- a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
- b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
- c. jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan
- d. nama calon kepala Kantor Kas

C. Waktu Pemenuhan Komitmen

1. Pemenuhan Komitmen oleh Koperasi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengajuan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
2. Dalam hal pemenuhan Komitmen tidak terpenuhi atau melebihi jangka waktu, Koperasi mengajukan kembali permohonan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
3. bupati/pejabat yaang berwenang melakukan pemeriksaan dan pemberian persetujuan pemenuhan komitmen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen persyaratan, Apabila proses pemeriksaan dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu, izin dianggap berlaku efektif.